



PUTUSAN

Nomor : 17/ Pid.Sus/ 2020/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	RIAN SAPUTRA Bin BASRUN
Tempat Lahir	:	Bawahan Selan
Umur/ Tanggal Lahir:		27 Tahun/ 09 Oktober 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Guntung Alaban Nomor 64 Rt.011 Rw.003 Kel. Sungai Paring Kec. Martapura Kab. Banjar Prop. Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Supir

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 21 Nopember 2019 Nomor : SP.KAP/ 34/ XI/ Res.5.6/ 2019/ Reskrim, sejak tanggal 21 Nopember 2019 s/d tanggal 23 Nopember 2019 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 23 Nopember 2019 Nomor : SP.KAP/ 34.a/ XI/ Res.5.6/ 2019/ Reskrim, sejak tanggal 23 Nopember 2019 s/d tanggal 26 Nopember 2019 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 26 Nopember 2019 No.Pol : SP-HAN/ 29/ XI/ Res.5.6/ 2019/ Reskrim, sejak tanggal 26 Nopember 2019 s/d tanggal 16 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 13 Desember 2019 Nomor : 37/ RT.2/ 12/ 2019, sejak tanggal 17 Desember 2019 s/d tanggal 25 Januari 2020 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 21 Januari 2020 Nomor : 1/ Pen.Pid/ 2020/ PN.TML, sejak tanggal 26 Januari 2020 s/d tanggal 24 Pebruari 2020 ;
6. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 21 Pebruari 2020 Nomor : PRINT-95/ O.2.17/ Eku.2/ 02/ 2020, sejak tanggal 21 Pebruari 2020 s/d tanggal 11 Maret 2020 ;
7. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 06 Maret 2020 Nomor : 25-a/ Pen.Pid.Sus/ 2020/ PN.TML, sejak tanggal 06 Maret 2020 s/d tanggal 04 April 2020 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 30 Maret 2020 Nomor : 25-b/ Pen.Pid.Sus/ 2020/ PN.TML, sejak tanggal 05 April 2020 s/d tanggal 03 Juni 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan ahli ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyertaan Dalam Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang

Halaman 2 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kayu bulat dengan berbagai ukuran diameter dengan panjang 1,35 meter dan 2,65 meter berjumlah 46 (empat puluh enam) batang dengan volume 8,22 M³ (delapan koma dua puluh dua meter kubik) dengan rincian :
 - Kelompok Meranti sejumlah 6 (enam) batang dengan ukuran volume 2,00 M³ (dua meter kubik).
 - Kelompok Rimba Campuran sejumlah 40 (empat puluh) batang dengan ukuran volume 6,22 M³ (enam koma dua puluh dua).
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi / Colt Diesel FE 74 HD Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 Nomor Polisi DA 8371 CG warna kuning.
- 1 (satu) lembar STNK dari truck Mitsubishi / Colt Diesel FE 74 HD Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 Nomor Polisi DA 8371 CG.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-94/ TML/ 02/ 2020 tertanggal 04 Maret 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN bersama-sama dengan BENLON K Bin KARSONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Nopember tahun 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di jalan Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiyang Layang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam kedudukannya sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi BENLON K Bin KARSONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi melalui handphone atau telepon genggam oleh terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN dengan tujuan hendak membeli kayu kepada saksi BENLON K Bin KARSONO, lalu saksi BENLON K Bin KARSONO berangkat menuju suatu lokasi lahan atau hutan yang berada di area perkebunan kelapa sawit milik PT. SGM di Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur yang kemudian menebang beberapa pohon kayu bulat jenis kelompok meranti dan rimba campuran dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah mesin gergaji chainsaw merk Niko Silen 5800 lalu berselang 2 (dua) jam kemudian terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN datang ke lokasi tersebut bersama buruh angkut yakni saksi SAIRI Bin KAMIS, MASTUR Bin SAMANIDUN, AHMAD JUANI Bin MATAHIR dan saksi HAIRUSSALEH Bin SYAIFULAH yang kemudian diperintahkan oleh terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN membawa dan mengangkut secara bertahap kayu-kayu yang dipotong oleh terdakwa tersebut ke dalam bak dari 1 (satu) unit truck Mitsubishi/Colt Diesel dengan nomor polisi DA 8371 CG warna kuning yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi tersebut dengan bantuan alat berupa 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua.
- Bahwa setelah kayu bulat tersebut terkumpul penuh di dalam bak dari 1 (satu) unit truck Mitsubishi/Colt Diesel dengan nomor polisi DA 8371 CG warna kuning

Halaman 4 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml



tersebut kemudian datang saksi HEPRIADI Bin SUDENSON dan saksi AGUNG DEDEH WALEHNO Bin HARMISEN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Barito Timur yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN dan saksi BENLON K Bin KARSONO dan mengamankan barang bukti kayu bulat jenis meranti dan rimba campuran beserta 1 (satu) unit truck Mitsubishi/Colt Diesel dengan nomor polisi DA 8371 CG warna kuning, 1 (satu) buah mesin gergaji chainsaw merk Niko Silen 5800 dan 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua ke Markas Kepolisian Resor Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut, karena tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengujian Barang Bukti Kayu Bulat tertanggal 22 Nopember 2019 yang dilakukan oleh ahli dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV atas nama DARMAWAN dan KASPUL ANWAR, SE terhadap barang bukti kayu bulat yang disita dalam penangkapan terhadap saksi BENLON K Bin KARSONO dan terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN dan berdasarkan hasil penghitungan dan pengujian bahwa jenis kayu bulat tersebut adalah kayu bulat jenis Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran berjumlah 46 (empat puluh enam) batang berbagai macam ukuran dengan jumlah volume 8,22 M³ (delapan koma dua puluh dua meter kubik) dengan rincian jumlah kayu bulat :
 - 1. Kelompok Meranti : 6 Pcs = 2,00 M3
 - 2. Kelompok Rimba Campuran : 40 Pcs = 6,22 M3
 - Jumlah : 46 Pcs = 8,22 M3
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli di bidang kehutanan atas nama HERODES DJAYA P.A.S Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU selaku Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Barito Hilir yang menerangkan bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan akibat pengangkutan hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dilakukan oleh saksi BENLON K Bin KARSONO dan terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor : P.37/Menhut-II/2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran provisi sumberdaya hutan, dana reboisasi, kayu bulat jenis Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran berjumlah 46 (empat puluh enam) batang berbagai macam ukuran dengan jumlah volume 8,22 M³ (delapan koma dua puluh dua meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubik) belum dibayar kepada Negara maka PSDH dan DR yang harus disetor ke Negara adalah sebagai berikut :

- PSDH Kelompok Meranti = $2,00 \text{ M}^3 = \text{Rp } 162.000,00$
- DR Kelompok Meranti = $2,00 \text{ M}^3 = \text{Us } \$ 33$
- PSDH Kelompok Rimba Campuran = $6,22 \text{ M}^3 = \text{Rp } 311.000,00$
- DR Kelompok Meranti = $6,22 \text{ M}^3 = \text{Us } \$ 102,63$
- Sehingga jumlah iuran Kehutan yang harus disetor ke Negara adalah Rp 473000 dan Us \$ 135,63

Perbuatan terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN bersama-sama dengan BENLON K Bin KARSONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Nopember tahun 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di jalan Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiyang Layang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam kedudukannya sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi BENLON K Bin KARSONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi melalui handphone atau telepon genggam oleh terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN dengan tujuan hendak membeli kayu kepada saksi BENLON K Bin KARSONO, lalu saksi BENLON K Bin KARSONO berangkat menuju suatu lokasi lahan atau hutan yang berada di area perkebunan kelapa sawit milik PT. SGM di Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur yang kemudian menebang beberapa pohon kayu bulat jenis kelompok meranti dan rimba campuran dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah mesin gergaji chainsaw merk Niko Silen 5800 lalu berselang 2 (dua) jam kemudian terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN datang ke lokasi tersebut bersama buruh angkut yakni saksi SAIRI Bin KAMIS, MASTUR Bin SAMANIDUN, AHMAD JUANI

Halaman 6 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin MATAHIR dan saksi HAIRUSSALEH Bin SYAIFULAH yang kemudian diperintahkan oleh terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN membawa dan mengangkut secara bertahap kayu-kayu yang dipotong oleh terdakwa tersebut ke dalam bak dari 1 (satu) unit truck Mitsubishi/Colt Diesel dengan nomor polisi DA 8371 CG warna kuning yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi tersebut dengan bantuan alat berupa 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua.

- Bahwa setelah kayu bulat tersebut terkumpul penuh di dalam bak dari 1 (satu) unit truck Mitsubishi/Colt Diesel dengan nomor polisi DA 8371 CG warna kuning tersebut kemudian datang saksi HEPRIADI Bin SUDENSON dan saksi AGUNG DEDEH WALEHNO Bin HARMISEN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Barito Timur yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN dan saksi BENLON K Bin KARSONO dan mengamankan barang bukti kayu bulat jenis meranti dan rimba campuran beserta 1 (satu) unit truck Mitsubishi/Colt Diesel dengan nomor polisi DA 8371 CG warna kuning, 1 (satu) buah mesin gergaji chainsaw merk Niko Silen 5800 dan 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua ke Markas Kepolisian Resor Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut, karena tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengujian Barang Bukti Kayu Bulat tertanggal 22 Nopember 2019 yang dilakukan oleh ahli dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV atas nama DARMAWAN dan KASPUL ANWAR, SE terhadap barang bukti kayu bulat yang disita dalam penangkapan terhadap saksi BENLON K Bin KARSONO dan terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN dan berdasarkan hasil penghitungan dan pengujian bahwa jenis kayu bulat tersebut adalah kayu bulat jenis Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran berjumlah 46 (empat puluh enam) batang berbagai macam ukuran dengan jumlah volume 8,22 M³ (delapan koma dua puluh dua meter kubik) dengan rincian jumlah kayu bulat :
 1. Kelompok Meranti : 6 Pcs = 2,00 M3
 2. Kelompok Rimba Campuran : 40 Pcs = 6,22 M3
 - Jumlah : 46 Pcs = 8,22 M3
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli di bidang kehutanan atas nama HERODES DJAYA P.A.S Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU selaku Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Barito Hilir yang menerangkan bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan akibat pengangkutan hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dilakukan oleh saksi BENLON K Bin KARSONO dan terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor : P.37/Menhut-II/2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan dan penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang tata cara pengenaan, pemungutan dan penyeteroran provisi sumberdaya hutan, dana reboisasi, kayu bulat jenis Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran berjumlah 46 (empat puluh enam) batang berbagai macam ukuran dengan jumlah volume 8,22 M³ (delapan koma dua puluh dua meter kubik) belum dibayar kepada Negara maka PSDH dan DR yang harus disetor ke Negara adalah sebagai berikut :

- PSDH Kelompok Meranti = 2,00 M³ = Rp 162.000,00
- DR Kelompok Meranti = 2,00 M³ = Us \$ 33
- PSDH Kelompok Rimba Campuran = 6,22 M³ = Rp 311.000,00
- DR Kelompok Meranti = 6,22 M³ = Us \$ 102,63
- Sehingga jumlah iuran Kehutan yang harus disetor ke Negara adalah Rp 473000 dan Us \$ 135,63

Perbuatan terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi HEPRIADI Bin SUDENSON, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. AGUNG DEDEH WALEHNO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor

Halaman 8 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHMFE74P57K004135 yang sedang memuat hasil hutan berupa 46 (empat puluh enam) potong kayu bulat berbagai ukuran ;

- ☐ Bahwa pada saat kejadian, beberapa orang buruh angkut sedang memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk dengan menggunakan 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, sebagian dari kayu-kayu bulat tersebut sudah berada di dalam bak truk ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu bulat tersebut diperoleh dari kebun Sdri. YUSNAR di Desa Dayu dengan cara ditebang oleh Sdr. BENLON K dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin gergaji chainsaw merk Niko Silen 5800 ;
- ☐ Bahwa rencananya kayu-kayu bulat tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke pabrik plywood di daerah Cakung di kota Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu bulat tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AHMAD JUANI Bin MATAHIR (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 yang sedang memuat hasil hutan berupa kayu bulat berbagai ukuran ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, saksi berada ditempat kejadian sedang memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk dengan menggunakan 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua ;

Halaman 9 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml



- Bahwa pada saat kejadian, sebagian dari kayu-kayu bulat tersebut sudah berada di dalam bak truk ;
- Bahwa saksi disuruh dan akan diberikan upah atau imbalan oleh terdakwa untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;
- Bahwa saksi belum mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;
- Bahwa saksi memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk bersama dengan Sdr. SAIRI, Sdr. MASTUR dan Sdr. HAIRUSSALEH ;
- Bahwa kayu-kayu bulat tersebut diperoleh dari kebun Sdri. YUSNAR di Desa Dayu dengan cara ditebang oleh Sdr. BENLON K dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin gergaji chainsaw merk Niko Silen 5800 ;
- Bahwa rencananya kayu-kayu bulat tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke pabrik plywood di daerah Cakung di kota Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kayu-kayu bulat tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) ;
- Bahwa kayu-kayu bulat tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sdri. YUSNAR ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh terdakwa untuk memuat kayu-kayu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi BENLON K Bin KARSONO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 yang sedang memuat hasil hutan berupa kayu bulat berbagai ukuran ;

Halaman 10 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Sdr. AHMAD JUANI, Sdr. SAIRI, Sdr. MASTUR dan Sdr. HAIRUSSALEH sedang memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk dengan menggunakan 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua;
- Bahwa pada saat kejadian, sebagian dari kayu-kayu bulat tersebut sudah berada di dalam bak truk ;
- Bahwa terdakwa menyuruh dan akan memberikan upah atau imbalan kepada Sdr. AHMAD JUANI, Sdr. SAIRI, Sdr. MASTUR dan Sdr. HAIRUSSALEH untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;
- Bahwa terdakwa belum memberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk menebang kayu-kayu bulat tersebut ;
- Bahwa kayu-kayu bulat tersebut diperoleh dari kebun Sdri. YUSNAR di Desa Dayu dengan cara ditebang oleh saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin gergaji chainsaw merk Niko Silen 5800 ;
- Bahwa rencananya kayu-kayu bulat tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke pabrik plywood di daerah Cakung di kota Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kayu-kayu bulat tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) ;
- Bahwa kayu-kayu bulat tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sdri. YUSNAR ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Sdr. AHMAD JUANI, Sdr. SAIRI, Sdr. MASTUR dan Sdr. HAIRUSSALEH untuk memuat kayu-kayu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi-saksi lainnya dan ahli tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan ahli yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya

Halaman 11 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

4. Saksi AGUNG DEDEH WALEHNO Bin HARMISEN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. HEPRIADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 yang sedang memuat hasil hutan berupa 46 (empat puluh enam) potong kayu bulat berbagai ukuran ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, beberapa orang buruh angkut sedang memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk dengan menggunakan 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, sebagian dari kayu-kayu bulat tersebut sudah berada di dalam bak truk ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu bulat tersebut diperoleh dari kebun Sdri. YUSNAR di Desa Dayu dengan cara ditebang oleh Sdr. BENLON K dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin gergaji chainsaw merk Niko Silen 5800 ;
- ☐ Bahwa rencananya kayu-kayu bulat tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke pabrik plywood di daerah Cakung di kota Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu bulat tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi SAIRI Bin KAMIS (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 yang sedang memuat hasil hutan berupa kayu bulat berbagai ukuran ;

- ☐ Bahwa pada saat kejadian, saksi berada ditempat kejadian sedang memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk dengan menggunakan 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, sebagian dari kayu-kayu bulat tersebut sudah berada di dalam bak truk ;
- ☐ Bahwa saksi disuruh dan akan diberikan upah atau imbalan oleh terdakwa untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;
- ☐ Bahwa saksi belum mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;
- ☐ Bahwa saksi memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk bersama dengan Sdr. AHMAD JUANI, Sdr. MASTUR dan Sdr. HAIRUSSALEH ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu bulat tersebut diperoleh dari kebun Sdri. YUSNAR di Desa Dayu dengan cara ditebang oleh Sdr. BENLON K dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin gergaji chainsaw merk Niko Silen 5800 ;
- ☐ Bahwa rencananya kayu-kayu bulat tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke pabrik plywood di daerah Cakung di kota Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu bulat tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu bulat tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sdri. YUSNAR ;
- ☐ Bahwa sebelumnya saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh terdakwa untuk memuat kayu-kayu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi MASTUR Bin SAMANIDUN (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 yang sedang memuat hasil hutan berupa kayu bulat berbagai ukuran ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, saksi berada ditempat kejadian sedang memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk dengan menggunakan 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, sebagian dari kayu-kayu bulat tersebut sudah berada di dalam bak truk ;
- ☐ Bahwa saksi disuruh dan akan diberikan upah atau imbalan oleh terdakwa untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;
- ☐ Bahwa saksi belum mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;
- ☐ Bahwa saksi memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk bersama dengan Sdr. AHMAD JUANI, Sdr. SAIRI dan Sdr. HAIRUSSALEH ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu bulat tersebut diperoleh dari kebun Sdri. YUSNAR di Desa Dayu dengan cara ditebang oleh Sdr. BENLON K dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin gergaji chainsaw merk Niko Silen 5800 ;
- ☐ Bahwa rencananya kayu-kayu bulat tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke pabrik plywood di daerah Cakung di kota Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu bulat tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu bulat tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sdri. YUSNAR ;
- ☐ Bahwa sebelumnya saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh terdakwa untuk memuat kayu-kayu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



7. Saksi **HAIRUSSALEH Bin SYAIFULAH (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 yang sedang memuat hasil hutan berupa kayu bulat berbagai ukuran ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, saksi berada ditempat kejadian sedang memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk dengan menggunakan 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, sebagian dari kayu-kayu bulat tersebut sudah berada di dalam bak truk ;
- ☐ Bahwa saksi disuruh dan akan diberikan upah atau imbalan oleh terdakwa untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;
- ☐ Bahwa saksi belum mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;
- ☐ Bahwa saksi memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk bersama dengan Sdr. AHMAD JUANI, Sdr. SAIRI dan Sdr. MASTUR ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu bulat tersebut diperoleh dari kebun Sdri. YUSNAR di Desa Dayu dengan cara ditebang oleh Sdr. BENLON K dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin gergaji chainsaw merk Niko Silen 5800 ;
- ☐ Bahwa rencananya kayu-kayu bulat tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke pabrik plywood di daerah Cakung di kota Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu bulat tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu bulat tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sdri. YUSNAR ;
- ☐ Bahwa sebelumnya saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh terdakwa untuk memuat kayu-kayu ;

Halaman 15 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Ahli KASPUL ANWAR, SE Bin ABDUL RAHMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Pengelola Bahan Perencanaan / WASGANIS-PKB-R ;
- ☐ Bahwa salah satu tugas ahli adalah melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu bulat ;
- ☐ Bahwa ahli memiliki Sertifikat Pengukuran dan Pengujian Kayu Bulat dari Kementerian Kehutanan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor SK : SK18/ BP2HPX-2/ 2018 tanggal 16 Januari 2018 dengan Nomor Register : 00722-10/ WAS-PKB-R/ XVIII/ 2018 tanggal 16 Januari 2018 ;
- ☐ Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 bertempat di halaman Mapolres Barito Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, ahli telah melakukan pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan berupa 46 (empat puluh enam) potong kayu bulat jenis kelompok Meranti sebanyak 6 (enam) potong dengan volume 2,00 M3 (dua koma nol nol meter kubik) dan kelompok Rimba Campuran sebanyak 40 (empat puluh) potong dengan volume 6,22 M3 (enam koma dua dua meter kubik), total volume 8,22 M3 (delapan koma dua dua meter kubik), sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengujian Barang Bukti Kayu Bulat dengan tersangka RIAN SAPUTRA Bin BASRUN serta Daftar Ukur Kayu Bulat oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah tanggal 22 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh ahli dan DARWIMAN selaku tim pengukuran pengujian serta disaksikan oleh BRIGPOL M. SIDIQ dan BRIPTU MUHAMMAD AYUB ;
- ☐ Bahwa ahli melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah Nomor : 522/ 270/ UPT.4.2/ DISHUT tanggal 21 Nopember 2019 ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml



- Bahwa ahli melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat sesuai dengan Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/ VI-BIKPHH/ 2009 tanggal 10 Nopember 2009 ;

- Bahwa kayu-kayu bulat tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Ahli HERODES DJAYA P.A, S.Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejak bulan Juni tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa salah satu tugas ahli adalah melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan pengawasan terhadap hutan produksi di wilayah kewenangan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan surat-surat atau dokumen sebagai bukti legalitas atas hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut, dikuasai atau dimiliki ;
- Bahwa apabila ada seseorang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu bulat tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB), maka perbuatan orang tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut, dikuasai atau dimiliki tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB), maka status hasil hutan berupa kayu bulat tersebut illegal atau tidak sah menurut hukum ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara karena terdakwa tidak membayar biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan biaya Dana Reboisasi (DR) ;
- Bahwa perhitungan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 = Rp.162.000,- dan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3 = Rp.311.000,- ;
- Bahwa perhitungan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 = \$ 33 dan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3 = \$ 102,63 ;
- Bahwa total kerugian Negara adalah biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan biaya Dana Reboisasi (DR) sebesar \$ 135,63 ;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai dengan kompetensinya melalui aplikasi SIPUHH ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi-saksi dan ahli *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHAP jo. Pasal 179 ayat (2) KUHAP, karenanya keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHAP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu :

Halaman 18 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengujian Barang Bukti Kayu Bulat dengan tersangka RIAN SAPUTRA Bin BASRUN serta Daftar Ukur Kayu Bulat oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah tanggal 22 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh KASPUL ANWAR, SE dan DARWIMAN selaku tim pengukuran pengujian serta disaksikan oleh BRIGPOL M. SIDIQ dan BRIPTU MUHAMMAD AYUB dengan hasil pemeriksaan, pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan berupa 46 (empat puluh enam) potong kayu bulat jenis kelompok Meranti sebanyak 6 (enam) potong dengan volume 2,00 M3 (dua koma nol nol meter kubik) dan kelompok Rimba Campuran sebanyak 40 (empat puluh) potong dengan volume 6,22 M3 (enam koma dua dua meter kubik), total volume 8,22 M3 (delapan koma dua dua meter kubik) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur ;
- ☐ Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 milik terdakwa yang sedang memuat hasil hutan berupa kayu bulat berbagai ukuran ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, Sdr. AHMAD JUANI, Sdr. SAIRI, Sdr. MASTUR dan Sdr. HAIRUSSALEH sedang memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk dengan menggunakan 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, sebagian dari kayu-kayu bulat tersebut sudah berada di dalam bak truk ;
- ☐ Bahwa terdakwa menyuruh dan akan memberikan upah atau imbalan kepada Sdr. AHMAD JUANI, Sdr. SAIRI, Sdr. MASTUR dan Sdr.

Halaman 19 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAIRUSSALEH untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;

- Bahwa terdakwa belum memberikan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang kepada Sdr. AHMAD JUANI, Sdr. SAIRI, Sdr. MASTUR dan Sdr. HAIRUSSALEH untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;
- Bahwa terdakwa belum memberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BENLON K untuk menebang kayu-kayu bulat tersebut ;
- Bahwa kayu-kayu bulat tersebut diperoleh dari kebun Sdri. YUSNAR di Desa Dayu dengan cara ditebang oleh Sdr. BENLON K dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin gergaji chainsaw merk Niko Silen 5800 ;
- Bahwa rencananya kayu-kayu bulat tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke pabrik plywood di daerah Cakung di kota Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kayu-kayu bulat tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) ;
- Bahwa kayu-kayu bulat tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sdri. YUSNAR ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Sdr. AHMAD JUANI, Sdr. SAIRI, Sdr. MASTUR dan Sdr. HAIRUSSALEH untuk memuat kayu-kayu ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 46 (empat puluh enam) potong kayu bulat jenis kelompok Meranti sebanyak 6 (enam) potong dengan volume 2,00 M3 (dua koma nol nol meter kubik) dan kelompok Rimba Campuran sebanyak 40 (empat puluh) potong dengan volume 6,22 M3 (enam koma dua dua meter kubik), total volume 8,22 M3 (delapan koma dua dua meter kubik) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 beserta dengan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 ;
- 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi HEPRIADI dan saksi AGUNG DEDEH WALEHNO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya, telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 milik terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN yang sedang memuat hasil hutan berupa kayu bulat berbagai ukuran ;
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi AHMAD JUANI, saksi SAIRI, saksi MASTUR dan saksi HAIRUSSALEH sedang memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk dengan menggunakan 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua dimana sebagian dari kayu-kayu bulat tersebut sudah berada di dalam bak truk ;
- Bahwa benar kayu-kayu bulat tersebut diperoleh dari kebun Sdri. YUSNAR di Desa Dayu dengan cara ditebang oleh saksi BENLON K dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin gergaji chainsaw merk Niko Silen 5800 ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencananya kayu-kayu bulat tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke pabrik plywood di daerah Cakung di kota Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar terdakwa yang menyuruh dan menjanjikan akan memberikan upah atau imbalan kepada saksi AHMAD JUANI, saksi SAIRI, saksi MASTUR dan saksi HAIRUSSALEH untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;
- Bahwa benar terdakwa belum memberikan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang kepada saksi AHMAD JUANI, saksi SAIRI, saksi MASTUR dan saksi HAIRUSSALEH untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;
- Bahwa benar terdakwa belum memberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi BENLON K untuk menebang kayu-kayu bulat tersebut ;
- Bahwa benar kayu-kayu bulat tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) ;
- Bahwa benar kayu-kayu bulat tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sdri. YUSNAR ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh saksi AHMAD JUANI, saksi SAIRI, saksi MASTUR dan saksi HAIRUSSALEH untuk memuat kayu-kayu ;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengujian Barang Bukti Kayu Bulat dengan tersangka RIAN SAPUTRA Bin BASRUN serta Daftar Ukur Kayu Bulat oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah tanggal 22 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh ahli KASPUL ANWAR, SE dan DARWIMAN selaku tim pengukuran pengujian serta disaksikan oleh BRIGPOL M. SIDIQ dan BRIPTU MUHAMMAD AYUB dengan hasil pemeriksaan, pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan berupa 46 (empat puluh enam) potong kayu bulat jenis kelompok Meranti sebanyak 6 (enam) potong dengan volume 2,00 M3 (dua koma nol nol meter kubik) dan kelompok Rimba Campuran sebanyak 40 (empat puluh) potong dengan volume 6,22 M3 (enam koma dua dua meter kubik), total volume 8,22 M3 (delapan koma dua dua meter kubik) ;

Halaman 22 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa benar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan surat-surat atau dokumen sebagai bukti legalitas atas hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut, dikuasai atau dimiliki ;
- Bahwa benar apabila ada seseorang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu bulat tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB), maka perbuatan orang tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku ;
- Bahwa benar apabila ada hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut, dikuasai atau dimiliki tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB), maka status hasil hutan berupa kayu bulat tersebut illegal atau tidak sah menurut hukum ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara karena terdakwa tidak membayar biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan biaya Dana Reboisasi (DR) dimana perhitungan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 = Rp.162.000,- dan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3 = Rp.311.000,- serta perhitungan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 = \$ 33 dan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3 = \$ 102,63, sehingga total kerugian Negara adalah biaya Provisi Sumber

Halaman 23 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan biaya Dana Reboisasi (DR) sebesar \$ 135,63;

- Bahwa benar Surat Keterangan Tanah bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Halaman 24 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml



3. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama RIAN SAPUTRA Bin BASRUN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-94/ TML/ 02/ 2020 tertanggal 04 Maret 2020, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh



orang lain, sungguhpun demikian sub unsur ini dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan selalu dilakukan sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sehingga perbuatan tersebut dikehendaki dan dimengerti oleh terdakwa serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (*Vide* Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Vide* Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu” antara lain berupa surat keterangan sah nya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat dan faktur angkutan kayu olahan (*Vide* Penjelasan Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

Menimbang, bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain (*Vide* Penjelasan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut (*Vide* Penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memuat” adalah memasukkan ke dalam alat angkut (*Vide* Penjelasan Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi HEPRIADI dan saksi AGUNG DEDEH WALEHNO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya, telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 milik terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN yang sedang memuat hasil hutan berupa kayu bulat berbagai ukuran ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, saksi AHMAD JUANI, saksi SAIRI, saksi MASTUR dan saksi HAIRUSSALEH sedang memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk dengan menggunakan 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua dimana sebagian dari kayu-kayu bulat tersebut sudah berada di dalam bak truk ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu bulat tersebut diperoleh dari kebun Sdri. YUSNAR di Desa Dayu dengan cara ditebang oleh saksi BENLON K dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin gergaji chainsaw merk Niko Silen 5800 ;

Menimbang, bahwa rencananya kayu-kayu bulat tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke pabrik plywood di daerah Cakung di kota Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang menyuruh dan menjanjikan akan memberikan upah atau imbalan kepada saksi AHMAD JUANI, saksi SAIRI, saksi MASTUR dan saksi HAIRUSSALEH untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;

Menimbang, bahwa terdakwa belum memberikan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang kepada saksi AHMAD

Halaman 27 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUANI, saksi SAIRI, saksi MASTUR dan saksi HAIRUSSALEH untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;

Menimbang, bahwa terdakwa belum memberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi BENLON K untuk menebang kayu-kayu bulat tersebut ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu bulat tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu bulat tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sdri. YUSNAR ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh saksi AHMAD JUANI, saksi SAIRI, saksi MASTUR dan saksi HAIRUSSALEH untuk memuat kayu-kayu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengujian Barang Bukti Kayu Bulat dengan tersangka RIAN SAPUTRA Bin BASRUN serta Daftar Ukur Kayu Bulat oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah tanggal 22 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh ahli KASPUL ANWAR, SE dan DARWIMAN selaku tim pengukuran pengujian serta disaksikan oleh BRIGPOL M. SIDIQ dan BRIPTU MUHAMMAD AYUB dengan hasil pemeriksaan, pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan berupa 46 (empat puluh enam) potong kayu bulat jenis kelompok Meranti sebanyak 6 (enam) potong dengan volume 2,00 M3 (dua koma nol nol meter kubik) dan kelompok Rimba Campuran sebanyak 40 (empat puluh) potong dengan volume 6,22 M3 (enam koma dua dua meter kubik), total volume 8,22 M3 (delapan koma dua dua meter kubik) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan ahli HERODES DJAYA P.A, S.Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah telah menerangkan

Halaman 28 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan surat-surat atau dokumen sebagai bukti legalitas atas hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut, dikuasai atau dimiliki ;

Menimbang, bahwa apabila ada seseorang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu bulat tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB), maka perbuatan orang tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa apabila ada hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut, dikuasai atau dimiliki tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB), maka status hasil hutan berupa kayu bulat tersebut illegal atau tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan ahli HERODES DJAYA P.A, S.Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU juga telah menerangkan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara karena terdakwa tidak membayar biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan biaya Dana Reboisasi (DR) dimana perhitungan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 = Rp.162.000,- dan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3 = Rp.311.000,- serta perhitungan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 = \$ 33 dan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3 = \$ 102,63, sehingga total kerugian Negara adalah biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan biaya Dana Reboisasi (DR) sebesar \$ 135,63 ;

Halaman 29 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang Melakukan (pleger)” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara sendirian dan tanpa bantuan orang lain, sedangkan “Orang yang Menyuruh Melakukan (doen plegen)” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan sebagai alat / instrumen saja, namun orang yang disuruh (*pleger*) tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang yang menyuruh (*doen plegen*) dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana serta “Orang yang Turut Serta Melakukan (medepleger)” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dimana tindak pidana harus dilakukan secara bersama-sama, saling bekerja sama secara fisik dan saling membantu satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi HEPRIADI dan saksi AGUNG DEDEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALEHNO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya, telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 milik terdakwa RIAN SAPUTRA Bin BASRUN yang sedang memuat hasil hutan berupa kayu bulat berbagai ukuran ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, saksi AHMAD JUANI, saksi SAIRI, saksi MASTUR dan saksi HAIRUSSALEH sedang memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk dengan menggunakan 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua dimana sebagian dari kayu-kayu bulat tersebut sudah berada di dalam bak truk ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu bulat tersebut diperoleh dari kebun Sdri. YUSNAR di Desa Dayu dengan cara ditebang oleh saksi BENLON K dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin gergaji chainsaw merk Niko Silen 5800 ;

Menimbang, bahwa rencananya kayu-kayu bulat tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke pabrik plywood di daerah Cakung di kota Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang menyuruh dan menjanjikan akan memberikan upah atau imbalan kepada saksi AHMAD JUANI, saksi SAIRI, saksi MASTUR dan saksi HAIRUSSALEH untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;

Menimbang, bahwa terdakwa belum memberikan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang kepada saksi AHMAD JUANI, saksi SAIRI, saksi MASTUR dan saksi HAIRUSSALEH untuk memuat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam bak truk ;

Menimbang, bahwa terdakwa belum memberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi BENLON K untuk menebang kayu-kayu bulat tersebut ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu bulat tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu bulat tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sdri. YUSNAR ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh saksi AHMAD JUANI, saksi SAIRI, saksi MASTUR dan saksi HAIRUSSALEH untuk memuat kayu-kayu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengujian Barang Bukti Kayu Bulat dengan tersangka RIAN SAPUTRA Bin BASRUN serta Daftar Ukur Kayu Bulat oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah tanggal 22 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh ahli KASPUL ANWAR, SE dan DARWIMAN selaku tim pengukuran pengujian serta disaksikan oleh BRIGPOL M. SIDIQ dan BRIPTU MUHAMMAD AYUB dengan hasil pemeriksaan, pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan berupa 46 (empat puluh enam) potong kayu bulat jenis kelompok Meranti sebanyak 6 (enam) potong dengan volume 2,00 M3 (dua koma nol nol meter kubik) dan kelompok Rimba Campuran sebanyak 40 (empat puluh) potong dengan volume 6,22 M3 (enam koma dua dua meter kubik), total volume 8,22 M3 (delapan koma dua dua meter kubik) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan ahli HERODES DJAYA P.A, S.Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah telah menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Halaman 32 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan surat-surat atau dokumen sebagai bukti legalitas atas hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut, dikuasai atau dimiliki ;

Menimbang, bahwa apabila ada seseorang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu bulat tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB), maka perbuatan orang tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa apabila ada hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut, dikuasai atau dimiliki tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB), maka status hasil hutan berupa kayu bulat tersebut ilegal atau tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan ahli HERODES DJAYA P.A, S.Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU juga telah menerangkan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara karena terdakwa tidak membayar biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan biaya Dana Reboisasi (DR) dimana perhitungan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 = Rp.162.000,- dan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3 = Rp.311.000,- serta perhitungan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 = \$ 33 dan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3 = \$ 102,63, sehingga total kerugian Negara adalah biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan biaya Dana Reboisasi (DR) sebesar \$ 135,63 ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 88 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI DOKUMEN YANG MERUPAKAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) potong kayu bulat jenis kelompok Meranti sebanyak 6 (enam) potong dengan volume 2,00 M3 (dua koma nol nol meter kubik) dan kelompok Rimba Campuran sebanyak 40 (empat puluh) potong dengan volume 6,22 M3 (enam koma dua dua meter kubik), total volume 8,22 M3 (delapan koma dua dua meter kubik) ;
 - 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 beserta dengan kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar STNK truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 ;
- karena ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua ;
- karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNT/ml



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas *illegal logging* ;
- Perbuatan terdakwa memberikan andil terhadap terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan hidup ;
- Perbuatan terdakwa merugikan Negara ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RIAN SAPUTRA Bin BASRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI DOKUMEN YANG MERUPAKAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 46 (empat puluh enam) potong kayu bulat jenis kelompok Meranti sebanyak 6 (enam) potong dengan volume 2,00 M3 (dua koma nol nol meter kubik) dan kelompok Rimba Campuran sebanyak 40 (empat puluh) potong dengan volume 6,22 M3 (enam koma dua dua meter kubik), total volume 8,22 M3 (delapan koma dua dua meter kubik) ;
 - 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 beserta dengan kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar STNK truk merk Mitsubishi colt diesel FE 74 HD warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8371 CG dan Nomor Rangka MHMFE74P57K004135 ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 oleh

Halaman 37 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH, MH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh PINOS PERMANA, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

BENY SUMARNO, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGANTI

RISWAN ADIPUTRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)